

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENANGGULANGAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa setiap anak sebagai generasi penerus bangsa berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan yang optimal demi terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Kabupaten Purworejo;
 - b. bahwa permasalahan *stunting* di Kabupaten Purworejo merupakan masalah multidimensi yang dipengaruhi oleh faktor gizi, pola asuh, sanitasi, dan kondisi sosial ekonomi, sehingga memerlukan upaya penanganan yang terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui konvergensi antar perangkat daerah, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lainnya;
 - c. bahwa untuk dapat melakukan penguatan kelembagaan, koordinasi, dan intervensi mengenai percepatan penurunan *stunting* diperlukan Peraturan Daerah yang spesifik mengatur mengenai Penanggulangan *Stunting*;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Stunting*;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANGGULANGAN *STUNTING*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Penanggulangan *Stunting* adalah upaya terencana, terpadu, terukur, dan berkelanjutan yang dilakukan secara konvergen melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif untuk pencegahan, percepatan penurunan, dan penanganan *Stunting* serta faktor risikonya pada kelompok sasaran.
8. Tim Penanggulangan *Stunting* adalah organisasi Penanggulangan *Stunting* yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan

dan mengevaluasi penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting*.

9. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
10. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
11. Strategi Daerah Penanggulangan *Stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk pencegahan, percepatan penurunan, dan penanganan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
12. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga, tim pendamping keluarga, dan/atau mitra pembangunan yang terkait dengan Penanggulangan *Stunting*.
13. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting* dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan terbaik bagi kelompok sasaran Penanggulangan *Stunting* yang telah ditetapkan;
- b. konvergensi;
- c. partisipatif;
- d. keadilan dan kesetaraan;
- e. keberlanjutan;
- f. akuntabilitas; dan
- g. kemanusiaan.

Pasal 3

(1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Penanggulangan *Stunting* secara terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan.

(2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menurunkan prevalensi *Stunting* di Daerah guna mewujudkan target Daerah dan nasional;
- b. mencegah terjadinya kasus *Stunting* baru melalui intervensi yang komprehensif;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi bagi kelompok sasaran melalui standarisasi sarana prasarana dan kompetensi sumber daya manusia;
- d. mewujudkan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif lintas sektor dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai dengan desa;
- e. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kelompok sasaran dalam mengakses dan menerima layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;

- f. mengoptimalkan peran serta masyarakat, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan *Stunting*; dan
- g. meningkatkan kemandirian Desa dalam penganggaran dan pelaksanaan program Penanggulangan *Stunting* melalui pemanfaatan sumber daya lokal.

Pasal 4

Ruang lingkup Penanggulangan *Stunting* meliputi:

- a. strategi dan intervensi;
- b. penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting*;
- c. koordinasi penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting*;
- d. data dan informasi;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pendanaan; dan
- h. penghargaan.

BAB II

STRATEGI DAN INTERVENSI

Bagian Kesatu Strategi

Pasal 5

- (1) Dalam rangka Penanggulangan *Stunting* di Daerah ditetapkan Strategi Daerah Penanggulangan *Stunting*.
- (2) Strategi Daerah Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. mencegah kasus *Stunting* baru;

- c. memastikan kepemimpinan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah sampai dengan Pemerintah Desa;
 - d. menjamin keterpaduan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif pada sasaran prioritas;
 - e. meningkatkan pemahaman, perubahan perilaku, dan partisipasi masyarakat;
 - f. memperkuat sistem pemantauan, evaluasi, dan pendataan yang akurat; dan
 - g. menjamin keberlanjutan pendanaan Penanggulangan *Stunting*.
- (3) Strategi Daerah Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui 5 (lima) pilar sebagaimana yang ditentukan dalam strategi nasional percepatan penurunan *Stunting*, meliputi:
- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Pasal 6

- (1) Penanggulangan *Stunting* difokuskan pada kelompok sasaran, meliputi:
- a. ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui;

- b. anak usia 0 (nol) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan;
 - c. anak usia 24 (dua puluh empat) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan;
 - d. remaja putri;
 - e. calon pengantin; dan
 - f. rumah tangga dan masyarakat.
- (2) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada keluarga berisiko *Stunting* yang berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak.

Pasal 7

- (1) Strategi Daerah Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan pihak pendukung.
- (2) Penyusunan Strategi Daerah Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Tim Penanggulangan *Stunting* Daerah.

Bagian Kedua Intervensi

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Penanggulangan *Stunting* Daerah memastikan setiap kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengakses dan menerima layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif berdasarkan indikator layanan.

(2) Indikator layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diberikan kepada setiap kelompok sasaran mencakup:

a. ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui, meliputi:

1. pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil kurang energi kronis;
2. pemberian tablet tambah darah/*multiple micronutrient supplementation* sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir selama masa kehamilan;
3. makanan bergizi seimbang pada ibu hamil;
4. pemeriksaan kehamilan 6 (enam) kali selama masa kehamilan; dan
5. pelayanan keluarga berencana pasca persalinan.

b. anak usia 0 (nol) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan, meliputi:

1. praktik inisiasi menyusui dini;
2. bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan mendapatkan air susu ibu eksklusif;
3. anak usia 6 (enam) bulan sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan mendapatkan makanan pendamping air susu ibu eksklusif beragam;
4. anak usia 6 (enam) bulan sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan yang masih mendapat air susu ibu eksklusif;
5. anak usia 0 (nol) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan gizi buruk mendapat tata laksana gizi buruk;
6. anak usia 0 (nol) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan;
7. anak usia 0 (nol) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi;

8. anak usia 0 (nol) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan mendapatkan imunisasi rutin lengkap;
 9. anak usia 6 (enam) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan diare mendapatkan oralit dan *zinc* sesuai standar; dan
 10. anak usia 6 (enam) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan mendapatkan pemberian obat pencegahan massal kecacingan (obat cacing).
- c. anak usia 24 (dua puluh) empat sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan, meliputi:
1. anak usia 24 (dua puluh) empat sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan gizi buruk mendapatkan tata laksana gizi buruk;
 2. anak usia 24 (dua puluh) empat sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan dipantau pertumbuhan dan perkembangan;
 3. anak usia 24 (dua puluh) empat sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi;
 4. anak usia 24 (dua puluh) empat sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan diare mendapatkan oralit dan *zinc* sesuai standar;
 5. anak usia 24 (dua puluh) empat sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan yang terpantau kasus pneumonia; dan
 6. anak usia 24 (dua puluh) empat sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan mendapatkan pemberian obat pencegahan massal kecacingan (obat cacing).
- d. remaja putri, meliputi:

1. konsumsi tablet tambah darah remaja putri; dan
 2. skrining anemia terhadap remaja putri.
- e. calon pengantin, meliputi:
1. calon pengantin mendapatkan pemeriksaan kesehatan; dan
 2. calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan *Stunting*.
- f. rumah tangga masyarakat, meliputi:
1. akses terhadap air minum aman;
 2. akses terhadap sanitasi aman;
 3. kepemilikan jaminan kesehatan nasional;
 4. kelompok sasaran mendapatkan pendampingan;
 5. anak usia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) mendapatkan akta kelahiran dan kartu identitas anak; dan
 6. ketersediaan program pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan asupan gizi di desa dan kelurahan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Strategi Daerah Penanggulangan *Stunting* di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting*.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN *STUNTING*

Bagian Kesatu
Penyusunan Rencana Aksi Daerah

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Strategi Daerah Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana aksi Daerah melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*.
- (2) Penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Tim Penanggulangan *Stunting* Daerah.
- (3) Penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan prioritas paling sedikit mencakup:
 - a. Penyusunan strategi Penanggulangan *Stunting* di Daerah;
 - b. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - d. pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur;
 - e. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
 - f. audit kasus *Stunting*.
- (4) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Strategi Daerah Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting*.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan pencegahan *Stunting*, percepatan penurunan *Stunting*, dan penanganan *Stunting*.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pencegahan *Stunting*

Pasal 12

- (1) Tim Penanggulangan *Stunting* mengoordinasikan pelaksanaan pencegahan *Stunting* melalui pendekatan intervensi di tingkat hulu guna memastikan setiap calon pasangan usia subur dan kelompok sasaran berada dalam kondisi kesehatan yang optimal.
- (2) Pelaksanaan pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. skrining kesehatan dan pendampingan bagi remaja putri serta calon pengantin;
 - b. pemeriksaan kehamilan secara rutin dan berkelanjutan sesuai standar kesehatan;
 - c. edukasi dan konseling perubahan perilaku terkait pola asuh, pola makan, dan kesehatan reproduksi; dan
 - d. penyediaan suplementasi gizi mikro bagi remaja putri dan ibu hamil.
- (3) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara

terpadu dan terkoordinasi oleh Tim Penanggulangan *Stunting*.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diprioritaskan pada periode 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan yang dihitung sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai dengan anak berusia 2 (dua) tahun.
- (2) Pelaksanaan pencegahan *Stunting* pada periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemenuhan standar layanan yang meliputi:
 - a. jaminan asupan gizi seimbang bagi ibu hamil dan ibu menyusui;
 - b. penguatan dukungan lingkungan keluarga dalam pemberian air susu ibu eksklusif dan makanan pendamping air susu ibu yang berkualitas; dan
 - c. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan secara rutin di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau pos pelayanan terpadu.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan menjamin kemudahan akses bagi kelompok sasaran dalam periode 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan untuk mendapatkan layanan dasar kesehatan, air minum, dan sanitasi.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah dan

Pemerintah Desa/Kelurahan melaksanakan program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting*.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan:
- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan mengoordinasikan dan melaksanakan Penanggulangan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana Desa/Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting*.
- (3) Pemerintah Desa/Kelurahan mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting*.

Pasal 16

Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan terkait percepatan penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Penanganan *Stunting*

Pasal 17

- (1) Tim Penanggulangan *Stunting* memastikan setiap anak yang teridentifikasi *Stunting* mendapatkan tata laksana medis sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
- (2) Tata laksana medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. diagnosis faktor penyebab *Stunting* oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi;
 - b. pemberian asuhan gizi spesialistik di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. penyediaan pangan olahan untuk keperluan medis khusus bagi anak *Stunting* yang memiliki indikasi medis tertentu; dan
 - d. penanganan penyakit penyerta atau infeksi kronis yang menjadi faktor risiko *Stunting*.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem rujukan yang terintegrasi mulai dari tingkat pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat, hingga rumah sakit umum daerah untuk memastikan anak *Stunting* mendapatkan penanganan spesialistik secara cepat dan tepat.

Pasal 18

- (1) Tim Penanggulangan *Stunting* mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan pemulihan terhadap anak *Stunting* dan keluarganya sampai dengan anak dinyatakan mengalami perbaikan status gizi.
- (2) Pendampingan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian tambahan asupan gizi atau makanan tambahan pemulihan yang berbasis pangan lokal;

- b. kunjungan rumah secara berkala oleh tim pendamping keluarga atau kader kesehatan untuk memastikan kepatuhan tata laksana gizi; dan
 - c. edukasi intensif mengenai pola pengasuhan rehabilitatif bagi orang tua atau pengasuh.
- (3) Dalam hal anak *Stunting* berasal dari keluarga miskin, Pemerintah Daerah memprioritaskan untuk mendapatkan perlindungan sosial berupa:
- a. jaminan kesehatan daerah atau nasional;
 - b. bantuan pangan non-tunai atau bantuan sosial lainnya; dan
 - c. perbaikan kualitas sarana air minum dan sanitasi di lingkungan tempat tinggal secara khusus.
- (4) Pemantauan terhadap hasil penanganan *Stunting* dilakukan secara berkelanjutan dan dicatat dalam sistem informasi data terpadu Daerah.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Penanggulangan *Stunting*

Pasal 19

- (1) Program dan kegiatan Penanggulangan *Stunting* dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan:
- a. langsung;
 - b. tidak langsung; dan
 - c. pendukung.
- (2) Program dan kegiatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pemenuhan layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif secara langsung kepada setiap kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (3) Program dan kegiatan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui upaya penguatan kelembagaan dan pendampingan bagi sasaran meliputi:
- a. peningkatan kapasitas kader;
 - b. pemantauan layanan;
 - c. penyuluhan dan edukasi;
 - d. penguatan layanan kesehatan;
 - e. pemenuhan air bersih dan sanitasi;
 - f. peningkatan ekonomi sasaran; dan/atau
 - g. bentuk program dan kegiatan lain yang relevan.
- (4) Program dan kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui upaya penguatan sistem meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. monitoring;
 - d. penelitian;
 - e. pengembangan;
 - f. evaluasi;
 - g. sosialisasi;
 - h. koordinasi;
 - i. publikasi; dan/atau
 - j. bentuk program dan kegiatan lain yang relevan.

Bagian Keenam
Pelibatan Pemangku Kepentingan

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting*, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota,

Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan.

- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

Pasal 21

- (1) Pelibatan Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diarahkan untuk mendukung Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif melalui:
 - a. penyediaan sumber daya manusia/tenaga ahli;
 - b. pendanaan dan/atau pemberian bantuan sarana dan prasarana;
 - c. pengembangan inovasi riset dan teknologi;
 - d. penyebarluasan informasi, edukasi, komunikasi; dan kampanye perubahan perilaku; dan
 - e. pendampingan langsung kepada kelompok sasaran dan keluarga berisiko *Stunting*.
- (2) Pelibatan dunia usaha dapat dilaksanakan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelibatan organisasi keagamaan dan tokoh agama diarahkan pada penguatan edukasi, pendampingan, dan perlindungan anak dalam pencegahan perkawinan anak dan pengasuhan anak sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.
- (4) Pusat pembelajaran keluarga dapat terlibat dalam Penanggulangan *Stunting* sebagai bagian penguatan pengasuhan keluarga, konseling, dan edukasi keluarga rentan.

Pasal 22

- (1) Untuk menjamin pelibatan yang konvergen dan terintegrasi, setiap Pemangku Kepentingan yang

terlibat dalam penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting* harus berkoordinasi dengan Tim Penanggulangan *Stunting* sesuai dengan tingkatannya.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:
 - a. ketepatan sasaran penerima manfaat; dan
 - b. sinkronisasi jenis intervensi agar tidak terjadi duplikasi pembiayaan dan kegiatan.
- (3) Tim Penanggulangan *Stunting* memfasilitasi forum kemitraan secara berkala untuk mensinergikan kontribusi Pemangku Kepentingan dengan rencana aksi Daerah Penanggulangan *Stunting*.

BAB IV KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN *STUNTING*

Pasal 23

- (1) Dalam rangka memperkuat koordinasi penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting* di tingkat Daerah, Bupati menetapkan Tim Penanggulangan *Stunting* Daerah.
- (2) Tim Penanggulangan *Stunting* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting* di tingkat Daerah dan Kecamatan.
- (3) Tim Penanggulangan *Stunting* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan, termasuk tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (4) Susunan Tim Penanggulangan *Stunting* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. pengarah;
 - b. pelaksana; dan
 - c. sekretariat pelaksana.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (6) Struktur keanggotaan dan ketugasan Tim Penanggulangan *Stunting* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka memperkuat koordinasi penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim Penanggulangan *Stunting* Desa/Kelurahan.
- (2) Tim Penanggulangan *Stunting* Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Tim Penanggulangan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Tim Penanggulangan *Stunting* Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan:
- a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. penyuluh keluarga berencana dan/atau petugas lapangan keluarga berencana;
 - c. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - d. pembantu pembina keluarga berencana Desa dan/atau sub pembantu pembina keluarga berencana Desa;

- e. kader pembangunan manusia/kader; dan/atau
 - f. unsur masyarakat lainnya.
- (4) Susunan Tim Penanggulangan *Stunting* Desa disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa/Kelurahan.
 - (5) Struktur keanggotaan dan ketugasan Tim Penanggulangan *Stunting* Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan aksi konvergensi dalam penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting* yang dikoordinasikan oleh Tim Penanggulangan *Stunting* Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Tim Penanggulangan *Stunting* Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Aksi konvergensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi, terarah, dan berkelanjutan guna memastikan seluruh layanan intervensi diterima oleh kelompok sasaran secara bersamaan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan aksi konvergensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dalam bentuk:
 - a. analisis situasi;
 - b. penguatan pelaksanaan;
 - c. penilaian hasil monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan regulasi dan publikasi.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan aksi konvergensi sebagaimana pada ayat (1) di tingkat Desa/Kelurahan sesuai dengan

kewenangan Desa/Kelurahan yang berpedoman pada kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB V DATA DAN INFORMASI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Penanggulangan *Stunting* Daerah menyediakan dan mengembangkan data dan informasi terpadu untuk mendukung penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting* secara efektif, transparan, akuntabel.
- (2) Data dan informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi data:
 - a. individu dan rumah tangga sasaran;
 - b. status gizi;
 - c. layanan kesehatan;
 - d. akses air minum dan sanitasi;
 - e. kondisi sosial ekonomi; dan
 - f. data lain yang terkait dengan *Stunting*.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. penetapan sasaran program;
 - b. perencanaan dan penganggaran;
 - c. pelaksanaan intervensi;
 - d. pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. pelaporan kinerja.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimanfaatkan secara lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan.
- (5) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan menjamin perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Setiap data dan informasi yang dipublikasikan berupa data agregat.

Pasal 28

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dimutakhirkan secara berkala oleh Tim Penanggulangan *Stunting* Daerah.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendataan;
 - b. verifikasi dan validasi data lintas sektor; dan
 - c. integrasi dengan sumber data lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan data antar sumber, diselesaikan melalui forum verifikasi lintas sektor.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Penanggulangan *Stunting* Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting* di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Penanggulangan *Stunting*;
 - b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Penanggulangan *Stunting*;
 - c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Penanggulangan *Stunting*;

- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Daerah Penanggulangan *Stunting* dan rencana aksi Daerah; dan
 - e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Penanggulangan *Stunting*.
- (3) Tim Penanggulangan *Stunting* Desa/Kelurahan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting* di Desa/Kelurahan.
- (4) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap:
- a. kinerja program;
 - b. cakupan layanan;
 - c. kualitas intervensi;
 - d. efektivitas konvergensi; dan
 - e. ketepatan sasaran.

Pasal 30

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat didukung dengan:

- a. sistem manajemen data dan informasi yang berbasis digital;
- b. riset dan inovasi yang terukur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- c. mekanisme koordinasi, pelaporan, dan pengendalian lintas sektor.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 31

- (1) Tim Penanggulangan *Stunting* di setiap tingkatan menyusun laporan penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting*.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. capaian indikator kinerja Penanggulangan *Stunting*;
 - b. realisasi anggaran;
 - c. kendala dan hambatan pelaksanaan; dan
 - d. rekomendasi kebijakan dan tindak lanjut.

Pasal 32

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menjadi bahan Bupati untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting* kepada gubernur dan DPRD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Penanggulangan *Stunting* Daerah melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemangku Kepentingan, serta pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan;
 - b. konsultasi;
 - c. supervisi;
 - d. pendidikan;
 - e. pelatihan; dan/atau
 - f. bentuk kegiatan pembinaan lainnya.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 34

- (1) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting* di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. audit kinerja dan audit ketaatan terhadap prosedur pelaksanaan strategi dan rencana aksi Daerah penanggulangan *Stunting*;
 - b. pengawasan terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran penanggulangan *Stunting* yang bersumber

- dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- c. evaluasi terhadap kepatuhan Perangkat Daerah dalam pencapaian target indikator kinerja penanggulangan *Stunting*; dan
 - d. pengawasan terhadap penyaluran dan pemanfaatan bantuan sosial serta bantuan gizi bagi kelompok sasaran.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting* di Daerah.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. kualitas layanan intervensi;
 - b. ketepatan kelompok sasaran penerima manfaat layanan intervensi; dan
 - c. dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan penanggulangan *Stunting*.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting*.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin perlindungan dan kerahasiaan identitas masyarakat yang memberikan laporan atau pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting* bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perangkat Daerah, pemerintah Desa, serta Pemangku Kepentingan yang berprestasi dan berkontribusi dalam penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting* di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai bentuk apresiasi atas:
 - a. pencapaian kinerja terbaik dalam penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting*;
 - b. inovasi dan praktik baik dalam pelaksanaan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;
 - c. komitmen dan konsistensi dalam mendukung kebijakan Penanggulangan *Stunting*; dan/atau
 - d. peran aktif dalam Penanggulangan *Stunting* dan kolaborasi lintas sektor.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif;
 - b. piagam penghargaan;

- c. plakat atau tanda kehormatan; dan/atau
 - d. publikasi dan/atau bentuk apresiasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian penghargaan dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penanggulangan *Stunting* Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebelum adanya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini sampai dengan Desember 2026.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang mengatur terkait Penanggulangan *Stunting* dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal ...
BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ...
NOMOR ... SERI E NOMOR ...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR ...
TAHUN ... TENTANG
PENANGGULANGAN *STUNTING*

I. UMUM

Penanggulangan *Stunting* harus menjadi komitmen bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemangku Kepentingan. Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Stunting* ini merupakan wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk tumbuh berkembang secara optimal. Pengaturan ini menjadi bentuk perwujudan keadilan antar-generasi (*intergenerational justice*) guna memastikan generasi masa depan memiliki daya saing dan kualitas intelektual yang unggul.

Meskipun prevalensi *Stunting* di Daerah saat ini menunjukkan tren penurunan ke angka 14,9 persen, namun fluktuasi dan disparitas akses terhadap layanan intervensi antar-wilayah masih menjadi tantangan nyata. Penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting* selama ini dinilai belum optimal akibat lemahnya koordinasi antar-lembaga serta konvergensi program dari tingkat Daerah sampai dengan Desa/Kelurahan yang cenderung bersifat parsial. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mampu mengatasi hambatan struktural dan kultural lokal agar intervensi yang dilakukan dapat menyentuh akar permasalahan secara presisi dan berkelanjutan.

Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Stunting* ini disusun untuk mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*) karena regulasi di Daerah saat ini masih terbatas pada level Peraturan Bupati yang belum secara spesifik dan komprehensif mengatur Penanggulangan *Stunting*. Regulasi eksisting belum memiliki daya laku dan daya paksa yang kuat, terutama pada aspek penganggaran terintegrasi dan koordinasi lintas sektor sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Stunting* ini menjadi kebutuhan mutlak untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, serta seluruh Pemangku Kepentingan dalam

menjalankan program strategis nasional di tingkat Daerah sampai dengan Desa/Kelurahan. Pembentukan Peraturan Daerah ini juga merupakan terobosan kebijakan (*policy breakthrough*) yang menggeser paradigma dari *authority-based* yang statis menuju *goal-oriented authority* yang responsif terhadap krisis kesehatan publik.

Meskipun nomenklatur *Stunting* tidak disebutkan secara eksplisit dalam pembagian urusan pemerintahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun mandat percepatan penurunan *Stunting* bersumber langsung dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* serta berbagai peraturan kebijakan kementerian terkait. Hal ini memperkuat urgensi transformasi yuridis di Daerah untuk menyinkronkan mandat strategis nasional dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran Daerah yang dinamis.

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Stunting* ini adalah sebagai landasan hukum penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting* secara terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui kerja sama multisektor. Tujuan utamanya adalah menurunkan prevalensi *Stunting*, mencegah kasus baru, serta meningkatkan kemandirian Desa melalui konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang berkualitas. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. strategi dan intervensi;
- b. penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting*;
- c. koordinasi penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting*;
- d. data dan informasi;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pendanaan; dan
- i. penghargaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan terbaik bagi kelompok sasaran Penanggulangan *Stunting* yang telah

ditetapkan” adalah setiap pengambilan keputusan, kebijakan, dan tindakan dalam Penanggulangan *Stunting* harus memprioritaskan pemenuhan hak dan pemulihan kondisi kesehatan kelompok sasaran sebagai tujuan utama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas konvergensi” adalah pengintegrasian layanan intervensi yang dilakukan secara terkoordinasi, terpadu, dan bersama-sama pada target sasaran dalam Penanggulangan *Stunting*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting* yang melibatkan peran serta aktif seluruh elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan kesetaraan” adalah bahwa setiap kelompok sasaran di Kabupaten Purworejo memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan intervensi. Penyelenggaraan program tidak boleh bersifat diskriminatif dan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, maupun letak geografis wilayah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa upaya Penanggulangan *Stunting* merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, konsisten, dan terencana dalam jangka panjang. Hal ini untuk menjamin bahwa hasil intervensi saat ini dapat dirasakan manfaatnya oleh generasi mendatang dan program tetap berjalan melampaui siklus kepemimpinan politik daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap tindakan, kebijakan, dan penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting* harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. Selain itu, hasilnya harus dapat diakses secara transparan oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah

Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan atas capaian kinerja penurunan angka prevalensi *Stunting*.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa Penanggulangan *Stunting* merupakan upaya untuk melindungi martabat manusia dan memastikan kualitas hidup yang layak sebagai hak asasi setiap warga negara.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan” adalah pelaksanaan program dan kegiatan Penanggulangan *Stunting* yang tidak berjalan sendiri-sendiri antar instansi (ego sektoral), melainkan dalam satu kesatuan perencanaan dan penganggaran, serta dilaksanakan secara terus-menerus, konsisten, dan terencana dalam jangka panjang guna menjamin bahwa hasil intervensi saat ini dapat dirasakan manfaatnya oleh generasi mendatang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “5 (lima) pilar” adalah merujuk Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* yang menjadi acuan utama sinkronisasi kebijakan antara Pusat dan Daerah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aksi konvergensi” merujuk pada 8 (delapan) aksi integrasi percepatan penurunan *Stunting* yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “diterima oleh kelompok sasaran secara bersamaan” adalah memastikan sasaran tidak hanya menerima bantuan kesehatan, tetapi juga mendapatkan akses air bersih dan edukasi pada periode waktu yang sama agar intervensi efektif.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “aksi konvergensi” adalah aksi yang dilaksanakan sesuai dengan metodologi aksi integrasi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “data agregat” adalah data yang disajikan dalam bentuk ringkasan atau statistik kelompok wilayah, kelompok umur, atau kelompok kategori lainnya tanpa menampilkan identitas individu sasaran, guna menjamin aspek kerahasiaan dan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), donasi, infaq, zakat, hibah, atau bantuan luar negeri.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR ...